

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Dalam jurnal ilmiah dari Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 1, tahun 2009 yang berjudul “Analisis Risiko dan Pengembalian Hasil pada Perbankan Syariah: Aplikasi Metode VaR dan RAROC pada Bank Syariah Mandiri” yang ditulis oleh Yudho Prabowo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko investasi deposito mudharabah dan tingkat pengembalian investasi di Bank Syariah Mandiri diukur dengan metode VaR dan RAROC. Pada penelitian ini didapatkan hasil adanya indikasi hubungan antara variabel rata-rata nilai *gross expected return* dengan dengan variabel VaR. Selain itu, semakin besar *risk adjusted return* (RAR), maka semakin meningkat pula beban RAROC. Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu metode analisis yang digunakan VaR dan RAROC. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan satu obyek yaitu Bank Syariah Mandiri.
2. Dalam Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Malang tahun 2018 yang berjudul “Aplikasi metode VaR dan RAROC atas Risiko dan Pengembalian Hasil pada Bank Syariah Mandiri” yang ditulis oleh Astri Widiawati dan Cholid Mawardi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghitung nilai risiko imbal hasil dari deposito mudharabah Bank Syariah Mandiri. Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu VaR dan RAROC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari risiko pengembalian hasil pada deposito mudharabah stabil karena nilai VaR (zero) negatif dan nilai VaR (mean) lebih rendah dari *Expected Return* dari tahun 2014-2016. Persamaan dari penelitian ini yaitu memiliki metode analisis yang sama yaitu VaR dan RAROC. Perbedaan dari penelitian sebelumnya

yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan satu obyek yaitu Bank Syariah Mandiri yang mana merupakan bank milik BUMN. Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan data laporan keuangan dari tahun 2014-2016.

3. Dalam Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2, No. 1 yang berjudul “Analisis Kualitas Penerapan Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah di Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan” yang ditulis oleh Dhaniel Syam dan Taufik Najda. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dari kualitas implementasi Good Corporate Governance pada Bank Umum Syariah dan pengaruhnya terhadap risiko pengembalian dan pembiayaan. Hasil dari penelitian ini yaitu kualitas implementasi GCG dibuktikan dari nilai rata-rata *compositite* sebesar 1,66. Namun, hasil model regresi nilai t test menunjukkan tidak terdapat pengaruh terhadap pendapatan dan pembiayaan pada Bank Umum syariah. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu objek penelitian tingkat pengembalian hasil pada Bank Umum Syariah. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu teknik analisis data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan model regresi t test.
4. Dalam Jurnal Akuntansi Unesa, Vol 2, No 2, tahun 2014 yang berjudul “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Berdasarkan metode CAMELS dan RGEC pada Bank Mandiri Tbk”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan kinerja keuangan PT Bank Mandiri menggunakan metode CAMELS dan RGEC. Hasil dari penelitian ini tidak ada perbedaan yang signifikan antara metode CAMELS dan RGEC. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Bank Mandiri sangat baik dari tahun 2010-2012. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu alat analisis yang digunakan dan objek penelitian. Alat analisis pada penelitian sebelumnya yaitu CAMELS dan RGEC sedangkan pada

penelitian ini menggunakan RAROC. Selain itu, objek pada penelitian sebelumnya yaitu PT. Bank Mandiri saja.

5. Dalam jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Vol 2 No 3 Tahun 2015 berjudul “Analisis Kinerja Keuangan dengan Pendekatan Metode RGEC pada Bank BUMN Periode 2012-2013” yang ditulis oleh Jayanti Mandasari. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan Bank BUMN (BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri) periode 2013-2013 dengan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan seluruh Bank BUMN dikatakan baik berdasarkan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, dan Capital*. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu metode yang digunakan, objek penelitian, dan tahun penelitian.
6. Dalam Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 27 No. 1, tahun 2015 yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (Studi Kasus pada PT. BRI, TBK dan PT. BRI Syariah Periode 2012-2013) yang ditulis oleh Mentari Angraini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dari PT. BRI, Tbk dan PT. BRI Syariah dengan menggunakan metode RGEC. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kesehatan PT BRI dan PT BRI Syariah secara keseluruhan sehat. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan metode RGEC, objek penelitian, dan tahun penelitian.
7. Dalam Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 19, No. 1, Tahun 2015 berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) Studi pada Bank milik Pemerintah Pusat yang terdaftar pada BEI tahun 2011-2013. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi profil risiko, GCG, rentabilitas, permodalan, dan tingkat kesehatan bank milik pemerintah pusat yang terdaftar di BEI dengan metode RGEC. Hasil penelitian

secara keseluruhan profil risiko, GCG, rentabilitas, permodalan, dan tingkat kesehatan Bank milik Pemerintah cukup baik. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu metode penelitian, objek penelitian, maupun tahun penelitian yang digunakan.

8. Dalam Jurnal Analisis, Vol. 1, No. 1, Tahun 2012 yang berjudul “Pengaruh Rasio Kesehatan Bank Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia” yang ditulis oleh Muh. Sabir, Muh. Ali, dan Abd. Hamid Habbe. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat rasio kesehatan bank terhadap kinerja Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan pada Bank Umum Konvensional dan Syariah. Sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 4 Bank Umum Konvensional dan Syariah dengan model regresi berganda dan uji beda. Hasil penelitian menunjukkan CAR, BOPO, NPF, tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah. Sedangkan pada Bank Umum Konvensional, CAR, NPL, dan LDR berpengaruh negatif pada ROA. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu teknik analisis dan objek penelitian.
9. Dalam Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 17, No 1, Tahun 2014 yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode RGEC (Studi Pada PT. Bank Central Asia, Tbk. Periode 2010-2012)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan Bank Central Asia (BCA) tahun 2010-2012. Hasil penelitian ini menunjukkan risiko kredit BCA sangat baik, NPL, dan CAR juga dapat dikatakan baik. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu metode penelitian, objek, dan tahun penelitian.
10. Dalam Jurnal Ilmiah Polnes yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan dan Kinerja Keuangan Bank dengan Menggunakan Metode CAMELS (Studi Kasus pada PT. Bank Mega Syariah Indonesia Periode 2008-2010)” yang ditulis oleh Eko Adi Widyanto. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan dan kinerja keuangan yang terjadi pada Bank Mega Syariah. Alat analisis yang digunakan yaitu Rasio CAMEL (*Capital/CAR, Asset/PAD, Management, Earning/ROA* dan BOPO, *Liquidity/FDR*). Hasil menunjukkan bahwa tingkat kesehatan dan kinerja keuangan Bank Mega Syariah meskipun fluktuatif namun masih dalam kategori baik. Perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu alat analisis, objek, dan tahun penelitian.

B. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Umum syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak menggunakan sistem bunga. Bank Umum Syariah juga bank yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, dan bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan prinsip-prinsip syariah ke dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip utama yang dianut oleh perbankan syariah adalah:

- Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
- Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan keuntungan yang sah
- Memberikan zakat

Beberapa contoh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia antara lain Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank BRI Syariah, BCA Syariah.

Unit Usaha Syariah merupakan unit usaha yang masih dibawah pengelolaan dari bank konvensional induknya. Unit Usaha Syariah juga disebut sebagai unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor unit yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Contoh unit usaha syariah yang ada di Indonesia antara lain Bank Permata Syariah, BII Syariah, dan Bank Danamon Syariah.

2. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah menurut beberapa ahli dapat dijabarkan dalam penjelasan sebagai berikut

a. Fungsi Bank Syariah Sebagai Manajemen Investasi

Fungsi ini didasarkan pada akad mudharabah atau akad perwakilan. Bank syariah bertindak sebagai manager investasi dari dana yang dihimpun artinya dana yang terhimpun dapat tersalurkan untuk usaha yang produktif, sehingga dana tersebut dapat menghasilkan dan hasilnya nanti kemudian akan dibagikan dengan pemilik dana.

b. Fungsi Bank Syariah Sebagai Investasi

Bank-bank syariah menginvestasikan dana yang disimpan dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Investasi-investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad murabahah, sewa-menyewa, musyarakah, mudharabah, salam, atau istishna, memperdagangkan produk atau saham yang dapat diperjualbelikan atau *real estate*. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana dari bank syariah, baik yang dilakukan dengan menggunakan prinsip bagi hasil maupun jual beli.

c. Fungsi Bank Syariah Sebagai Jasa Keuangan

Bank syariah dalam fungsi ini juga dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah (*fee based*) dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank non syariah, seperti misalnya memberikan pelayanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan sebagainya. Namun, yang harus diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.

d. Fungsi Bank syariah Sebagai Jasa Sosial

Dalam prinsip perbankan islam mengharuskan bank-bank syariah melaksanakan jasa sosial. Jasa tersebut diimplementasikan melalui pembiayaan *qardh* (dana kebajikan), dana zakat, dan dana sosial lainnya sesuai dengan ajaran islam. Selain itu, konsep perbankan dalam islam juga mengharuskan bank syariah berperan dalam pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan hidup.

3. Tujuan Bank Syariah

Islam adalah agama yang *fitriah*, sesuai dengan sifat dasar manusia. Aktivitas keuangan dan perbankan dapat diapandang sebagai sarana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran *Al-qur'an* yaitu:

- a. Prinsip at-Ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS 5:2)

- b. Prinsip menghindari Al Ikhtinaz, yaitu menahan uang dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam al-Qur'an:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu... (QS 4:29)

4. Pengertian Risiko Bank

Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko kaitannya dalam perbankan yaitu suatu kejadian potensial, baik yang diperkirakan (expected) maupun tidak diperkirakan (unexpected) yang memiliki dampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Risiko yang sudah dapat diperkirakan (expected loss) sudah diperhitungkan dan menjadi bagian dari beban usaha dalam menjalankan bisnis. Yang disebut risiko yang memerlukan modal dalam menutupi risiko tersebut apabila kerugian yang terjadi melebihi dari ekspektasi, yaitu disebut risiko yang tidak dapat diperkirakan (unexpected loss).

Manajemen risiko pada hakikatnya merupakan serangkaian metode atau prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, melakukan mitigasi, memantau, dan mengendalikan risiko dari seluruh kegiatan usaha bank. Manajemen risiko merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola risiko agar peluang mendapatkan keuntungan dapat berkesinambungan karena dampak risiko dapat diperhitungkan.

Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia menyatakan bahwa kegunaan dari penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan sehingga kegiatan usaha bank dapat terkendali dan dapat menghasilkan profitabilitas bagi bank sesuai dengan risiko yang diterima.

Implementasi manajemen risiko merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pelaku industri perbankan, terlebih lagi krisis

moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 yang menyebabkan beberapa bank terpaksa menghentikan kegiatan usahanya. Dengan terjadinya sederet krisis global yang terjadi di benua Eropa dan Amerika hingga tahun 2008 yang memberikan dampak signifikan pada perbankan Indonesia, peran manajemen risiko terasa sangat penting untuk dilaksanakan secara nyata.

Risiko bersifat dinamis, dengan intensitas dan dampak yang berubah-ubah, dan memiliki ketergantungan antara satu risiko dengan risiko lainnya. Atas dasar tersebut, pengelolaan risiko seyogyanya dilakukan harus secara bersamaan dan terintegrasi.

Bank diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai informasi risiko pada bank masing-masing sebagai berikut.

- Memahami 10 risiko tertinggi yang ada di bank
- Parameter yang dapat digunakan secara universal untuk mengukur dan membandingkan setiap jenis risiko yang ada di bank.
- Laporan ringkas yang menunjukkan eksposur dan tren dari risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional.
- Memastikan bank telah memenuhi unsur kepatuhan pada kebijakan internal, hukum, dan peraturan perundangan yang berlaku
- Kemampuan bank dalam mengidentifikasi kerugian actual dan potensi kerugian akibat profil risiko yang dimiliki bank
- Kebutuhan modal minimum untuk menutupi potensi kerugian
- Pengukuran kinerja berbasis risiko sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

5. Jenis Risiko Bank

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia PBI No. 5/8/2003 dan perubahannya No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum, terdapat delapan risiko yang harus dikelola bank.

Delapan risiko tersebut yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan risiko strategis. Setiap aktivitas atau produk bank setidaknya memiliki satu jenis risiko atau lebih. Oleh karena itu, untuk terhindar dari risiko kerugian, bank perlu melakukan pengelolaan terhadap risiko tersebut.

Berikut adalah penjelasan berbagai risiko sesuai definisi Bank Indonesia

a. Risiko Kredit/Pembiayaan

Risiko kredit atau pembiayaan pada bank syariah adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajibannya. Risiko kredit mencakup risiko kredit akibat kegagalan debitur membayar kewajibannya pada bank, risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counteroarty credit risk*) untuk memenuhi kewajibannya misalnya dalam perjanjian kontrak *derivative*, dan risiko kredit akibat kegagalan proses pembayaran misalnya pada transaksi valuta asing.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank, seperti aktivitas pembiayaan dan treasury. Contoh aktivitas treasury, misalnya bank membeli obligasi korporasi, melakukan investasi dengan surat berharga, melakukan pembiayaan usaha, baik yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

b. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko perubahan harga pasar pada posisi portofolio dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif. Perubahan harga terjadi karena perubahan dari faktor pasar, termasuk perubahan harga *option*. Faktor-faktor risiko pasar antara lain, nilai tukar, suku bunga, harga saham, dan harga komoditas.

c. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah rasio akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang sudah jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan aset likuid yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas terjadi pada aktivitas fungsional perkreditan/pembiayaan, aktivitas *treasury* dan *invest*, dan hubungan koresponden dengan bank lain.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau ketidakmampuan proses internal disebabkan tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian finansial secara langsung maupun tidak langsung dan dapat menghilangkan potensi keuntungan.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko akibat kelalaian bank yang menyebabkan kelemahan dari aspek yuridis dalam menghadapi tuntutan dari pihak lain. Penyebab dari risiko hukum antara lain, peraturan perundang-undangan yang mendukung tidak tersedia, kesalahan bank dalam proses pengikatan agunan, dan pengikatan agunan kredit yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko suatu kejadian yang menimbulkan persepsi negatif terhadap bank, dan dapat mengakibatkan tingkat kepercayaan nasabah kepada bank menurun.

g. Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan

strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumber-sumber dari risiko tersebut antara lain ditimbulkan dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan dalam mengantisipasi lingkungan bisnis.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah Risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atas kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku secara umum

6. Pengertian Risiko Pasar Bank

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan harga pasar. Perubahan harga pasar terjadi karena adanya pergerakan faktor pasar, dan berpotensi merugikan posisi portofolio bank. Yang dimaksud dengan faktor pasar antara lain, tingkat suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Faktor pasar terjadi secara otomatis, bank hanya dapat bereaksi sesuai faktor pasar untuk menekan kerugian.

Risiko pasar dapat terjadi pada *banking book* maupun *trading book*. Pada *trading book*, dampaknya langsung memengaruhi laba atau modal, sedangkan pada *banking book*, dampaknya secara tidak langsung memengaruhi NIL (*Net Interest Income*) ataupun nilai ekonomis dari modal (*Economic Value of Equity*)

Risiko pasar *Trading Book* adalah seluruh posisi perdagangan bank pada instrument keuangan dalam neraca atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif. *Trading book* terdiri dari *trading account*. Instrument yang termasuk dalam kategori

trading book dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali, dengan maksud mencari keuntungan jangka pendek.

7. Identifikasi Risiko Pasar Bank Syariah

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian, baik yang ada di dalam maupun di luar posisi neraca keuangan, yang muncul karena perubahan harga pasar yang tidak menguntungkan, misalnya fluktuasi nilai aset yang diperjualbelikan atau disewakan. Selain itu, risiko pasar adalah risiko yang berkaitan dengan volatilitas nilai pasar saat ini dan mendatang dari suatu aset tertentu (Akkizidis dan Khandelwal, 2008). Empat faktor standar risiko pasar yaitu risiko modal, *rate of return risk*, risiko mata uang, dan risiko komoditas.

Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah meminimalisasikan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan bank. Melalui sistem ini, bank mampu menjaga agar risiko pasar yang diambil, bank berada dalam batas yang dapat ditoleransi, dan bank memiliki modal yang cukup untuk mengcover risiko pasar (Rustam, 2013).

Bank syariah memiliki risiko yang dikenal sebagai risiko imbal hasil dalam bank syariah. Risiko ini terjadi ketika imbal hasil yang diharapkan tidak terpenuhi akibat pergerakan kondisi pasar, seperti inflasi. Risiko ini meliputi ekspektasi keuntungan berkala, seperti pembayaran cicilan *murabahah*, keuntungan transaksi *salam*, dan *istishna*, serta sewa *ijarah*. Pada dasarnya, risiko ini bukan sesuai aktual kerugiannya, melainkan kerugian relative (Wahyudi dkk., 2013)

Risiko pasar merupakan salah satu risiko kunci yang dapat menyebabkan terjadinya risiko-risiko lainnya, seperti risiko likuiditas. Seperti contoh terjadinya pergerakan harga pasar yang mengakibatkan nilai aset turun. Hal ini dapat memengaruhi keseimbangan laporan posisi keuangan antara sisi aset dan liabilitas bank. Selanjutnya, akan berpotensi menyeret bank dalam risiko likuiditas. Berbeda dengan

bank konvensional, di bank syariah hampir di setiap skema mengandung risiko pasar.

Selain itu, beragam faktor risiko pasar seperti harga komoditas, harga ekuitas, dan risiko nilai tukar mata uang asing memiliki kemungkinan mengikuti pergerakan produk-produk tunai. Sebagian besar dari pergerakan produk tunai dapat dengan mudah diperoleh datanya melalui pertukaran informasi yang terorganisasi. Namun, beberapa faktor risiko tidak dapat diamati secara langsung di pasar dan harus dihitung menggunakan sumber informasi lain (*market interest* dan *benchmark rate*)

Risiko komoditas, terutama kontrak yang mengharuskan bank memiliki produk (komoditas) tersebut sebelum dijual. Perbedaan harga pasar sebelum dan setelah akuisisi pihak bank termasuk dalam risiko pasar. Risiko nilai tukar mata uang asing (valas) adalah suatu konsekuensi terhadap rugi dan laba bank akibat pergerakan atau fluktuasi nilai tukar, meskipun tidak terpengaruh secara langsung. Risiko ini disebabkan oleh perbedaan waktu dalam membeli dan menjual mata uang, atau bagi hasil yang dilakukan dari sumber bisnis (asset dan pembiayaan) dengan nilai tukar yang berbeda. Hal itu dikarenakan bank syariah tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang bersifat spekulasi sehingga bank syariah perlu menetapkan *exposure limit*, *transaction limit*, *current limit*, *turnover limit*, *cut loss limit*, *intraday limit*, dan *counterparty limit*. Hal yang diperbolehkan yaitu kegiatan transaksi, berjaga-jaga (simpanan) serta transaksi yang dilakukan dengan tunai (Rustam, 2013).

8. Pengukuran Risiko Pasar Bank Syariah

Pengukuran risiko pasar diperoleh dengan mengintegrasikan sensitivitas dan volatilitas sebagaimana ditunjukkan pada persamaan:

$$\text{Risiko Pasar} = \text{Sensitivitas} \times \text{Volatilitas}$$

Hal-hal yang berkaitan dengan risiko *rate of return* perubahan tingkat suku bunga di pasar menyebabkan beberapa risiko pendapatan

yang diperoleh lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan risiko yang dipicu oleh fluktuasi pasar, dalam menyusun kontrak keuangan syariah, lembaga keuangan menggunakan perangkat alternatif, yang disebut dengan *rate of return*. Kontrak keuangan syariah yang menggunakan *fixed income*, yang digerakkan oleh *rate of return*, tidak dapat diselaraskan dengan perubahan yang terjadi pada *benchmark market rate*. Sebagai akibatnya, lembaga keuangan yang menyediakan kontrak-kontrak semacam itu menghadapi risiko yang muncul dari pergerakan tingkat suku bunga dan tingkat inflasi pasar.

Selain itu, Upaya untuk mengukur risiko pasar Bank Umum Syariah di Indonesia dengan menganalisis dengan mengukur bobot aktual risiko. Metode tersebut yaitu melalui pendekatan *Value at Risk* (VaR) dan pendekatan *Risk Adjusted Return on Capital* (RAROC)

a. Value at Risk (VaR)

VaR umum digunakan sebagai alat untuk mengukur dan mengontrol risiko pasar (*Market Risk*). Cara pengukuran dari pendekatan ini yaitu dengan mengukur potensi kerugian dari suatu periode waktu tertentu Metode VaR juga disebut sebagai distribusi dari keuntungan dan kerugian portofolio. Metode ini pertama dikenalkan oleh J.P. Morgan's pada tahun 1994 dengan menggunakan *software Risk Metric* dan semenjak itu menjadikan VaR sebagai suatu konsep standar dalam manajemen risiko. Kelebihan dari metode VaR yaitu model ini dapat dikatakan netral dan dapat dipergunakan pada berbagai jenis risiko karena kerugian bersifat bebas nilai.

b. Risiko Imbal Hasil pada Deposito Mudharabah

Bank Syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya lebih dari satu bulan) ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat.

Nasabah rekening investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada hanya sekadar menyimpan uangnya. Dalam *mudharab al-muthlaqah*, bank sebagai mudharib mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu dan jumlah yang diinvestasikan disesuaikan dengan kesepakatan di awal. Apabila bank menghasilkan keuntungan, maka dibagi hasil sesuai kesepakatan di awal sedangkan apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank kerugian ditanggung bersama.

c. ***Risk Adjusted Return on Capital (RAROC)***

RAROC merupakan suatu metrik kinerja yang mengukur persamaan total risiko dan *return* perbankan. Selama periode jangka panjang, antara risiko dan *return* memiliki hubungan. Seperti halnya dengan ROE, RAROC memfokuskan pada investasi dan kinerja pendapatan. Terdapat dua manfaat dari metode RAROC, yaitu menghitung alokasi modal untuk dicadangkan sebagai bentuk mitigasi risiko dan menghitung kinerja dengan mempertimbangkan aspek risiko yang dihadapi (Wahyudi dkk, 2017)